

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN NAZIR
DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID
(STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATAN GIRIMARTO
KABUPATEN WONOGIRI)**

SKRIPSI



Oleh:

PUPUT PERMATASARI
101200224

Pembimbing:

SIROJUDIN AHMAD, S.Ag., M.H.
NIP. 197108231998031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Permatasari, Puput 2024. *Tinjauan Yuridis terhadap Tingkat Pemahaman Nazir dan Implikasinya dalam Pengelolaan Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sirojudin Ahmad, S. Ag., M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Tinjauan Yuridis, Pemahaman, Nazir, Pengelolaan Wakaf*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan peraturan yang mengatur tentang permasalahan perwakafan, dalam Undang-Undang tersebut nazir memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini praktik pengelolaan wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga harta benda wakaf belum terpelihara sebagaimana mestinya. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazir yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal. Maka profesionalisme dan kompetensi nazir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Wakaf di Desa Jatirejo menjadi salah satu obyek perhatian perhatian penulis untuk diteliti sebab pengelolaan wakaf disana masih terbelang belum maksimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap implikasi atas tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nazir wakaf masjid di Desa Jatirejo belum sepenuhnya paham terhadap tugas dan fungsi nazir sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari tingkat pemahaman yang kurang baik tersebut maka berimplikasi terhadap pengelolaan wakaf yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dikarenakan minimnya pengetahuan nazir terhadap pengelolaan wakaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Puput Permatasari
NIM : 101200224
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEPSI NAZHIR DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP. 198505202015031002

Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.

NIP. 197108231998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puput Permatasari
Nim : 101200224
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tingkat Pemahaman Nazir dan Implikasinya dalam Pengelolaan Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2024



Puput Permatasari
101200224

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puput Permatasari
NIM : 10120024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tingkat Pemahaman
Nazir dan Implikasinya dalam Pengelolaan Wakaf
Masjid (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan
Girimarto Kabupaten Wonogiri)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2024

pernyataan,

Puput Permatasari
101200224

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang terdapat di Indonesia serta termasuk kepercayaan yang paling dominan pemeluknya. Salah satu perwujudan ibadah dengan cara melakukan pengorbanan melalui harta yang dimiliki guna keperluan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang sudah ditetapkan oleh *syari'at* Islam yaitu wakaf. Praktik wakaf telah berkembang sebelum datangnya Islam meskipun pada saat itu belum disebut dengan menggunakan sebutan wakaf. Wakaf merupakan salah satu instusi keagamaan yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi, bukan hanya berperan untuk tempat ibadah saja, akan tetapi juga berperan sosial yang mana adalah bentuk pernyataan iman serta rasa solidaritas yang tinggi antar manusia.

Sejarah menyatakan bahwa pemeluk kepercayaan sebelum Islam telah mendirikan banyak bangunan peribadatan. Beberapa bangunan peribadatan yang telah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha yang mana bangunan tersebut tidak ada pemiliknya. Hal inilah yang mencerminkan bahwa wakaf telah ada semenjak sebelum adanya Islam. Al-Ka'bah Al-Musyharafah merupakan bentuk wakaf yang pertama kali pada masyarakat Arab sebelum Islam dan didirikan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai tempat untuk menunaikan ibadah

(Haji). Praktik wakaf juga telah berjalan di beberapa Negara kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, yang mana Raja Mesir, Ramses II telah memberikan bangunan ibadah “Abidus” yang arealnya sangat besar yang mana dapat diambil manfaatnya oleh pengelola tanpa mempunyai harta pokoknya.¹

Wakaf pada zaman Rasulullah telah dikenal sebab wakaf sudah di syariatkan sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah, yakni di tahun ke-2 Hijriah. Rasulullah SAW di tahun ke-3 Hijriyah telah mewakafkan ke-7 kebun kurma di Madinah yaitu; kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebon lainnya. Syariat Wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khatab, hal ini telah dikatakan oleh sebagian ulama.² Seiring dengan perkembangan zaman wakaf terus berkembang dan tentunya akan senantiasa berkembang sejalan dengan laju peralihan zaman dengan beragam inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya sebagai dasar hukum wakaf.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-*

¹ Choirun Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf,” *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2 (7-12 2017), 206.

² *Ibid.*, 207

waqfan bermakna sama dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang artinya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* artinya menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa definisi wakaf ialah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dengan demikian, wakaf ialah menahan harta baik secara kekal ataupun sementara, dari semua bentuk perbuatan pribadi, seperti menjual atau memberikan harta wakaf atau untuk keperluan lainnya, dengan tujuan pemanfaatan hasil secara terus berulang untuk keperluan umum maupun pribadi, sesuai dengan maksud yang telah ditentukan oleh wakif serta dalam batasan hukum syariat.³

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan: “Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁴ Demi tercapainya suatu tujuan serta fungsi wakaf maka ditentukan oleh eksistensi nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazir adalah pihak yang diberi amanah atau kepercayaan untuk mengelola harta wakaf sehingga nazir mempunyai peran yang sangat penting. Peran nazir sangat utama dalam menjaga, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf. Dalam

³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

memegang amanat ini tentunya seorang nazir harus memahami serta mengetahui tugasnya sebagai nazir. Nazir juga harus memiliki keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat berguna semaksimal mungkin bagi masyarakat. Nazir juga hendaklah orang yang memiliki sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi utama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa *nazir* mempunyai tugas; melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵ Maka dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf nazir mempunyai tugas dan kewajiban dalam melakukan dan menerapkan prinsip manajemen dalam menjunjung tinggi dan memegang kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan syariah. Sehingga harta wakaf bisa dikelola secara profesional, dengan demikian nazir perlu memiliki kinerja yang maksimal agar tugas nazir dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada kenyataannya, peranan penting dan esensial nazir wakaf tidaklah selamanya berjalan mulus dalam praktik. Hal inilah yang menjadi problematika yang secara teorinya tidak sesuai dengan praktiknya, sebab pada kenyataannya masih banyak harta wakaf yang belum dikelola oleh nazir.

⁵ Ibid.,

Terdapat berbagai macam peruntukan harta benda wakaf, salah satunya adalah wakaf untuk masjid. Pada dasarnya, idealnya suatu masjid dalam Islam tidak hanya untuk tempat menjalankan ibadah shalat, melainkan juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar islam. Masjid yang ideal memiliki bermacam kriteria, beberapa diantaranya yaitu; kenyamanan untuk jamaah dalam beribadah, manajemen masjid atau pengelolaan yang profesional, kaderisasi yang baik, kepengurusan aktif dan proaktif.⁶ Maka dari itu untuk mencapai idealnya suatu masjid dan pengelolaan yang baik maka dibutuhkan nazir yang profesional.

Wakaf di Desa Jatirejo menjadi salah satu obyek perhatian perhatian penulis untuk diteliti sebab pengelolaan wakaf disana masih terbilang belum maksimal. Sehingga berangkat dari hal itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti nazir pengelola harta wakaf pada wakaf masjid Desa Jatirejo tersebut. Karena nazir tersebut tidak sebagai pengelola harta wakaf, melainkan berperan sebagai pelengkap atau formalitas, sehingga dengan ada atau tidaknya nazir tidak akan mempengaruhi tanah wakaf. Tentunya hal ini yang membuat tanah wakaf sulit untuk berkembang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Di sisi lain para anggota nazir menyerahkan semua kebijakan pengelolaan kepada ketua nazir sedangkan kondisi ketua nazir yang berada diluar wilayah harta wakaf untuk bekerja. Hal inilah yang membuat problematika tersendiri serta kurangnya sosialisasi dari

⁶ Rizal, "Masjid yang Ideal", dalam <https://id.scrib.com/document/417388978/Masjid-Yang-Ideal> (diakses pada 12 Mei 2024).

pemerintah perihal regulasi perwakafan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Tentang Wakaf.

Disisi lain terdapat nazir yang tidak mengetahui pengadministrasian harta wakaf sesuai dengan tugas nazir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, padahal pegadminisrasian harta wakaf merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab nazir. Ada juga nazir yang kurang paham akan eksistensinya sebagai nazir sehingga peran nazir kurang efektif. Dengan banyaknya masalah seperti itulah nazir memang harus sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi sebuah problematika dalam masyarakat yang mana secara teori tidak sepadan dengan praktiknya. Dalam implikasinya juga terlihat bahwa wakaf masjid tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat kurang merasakan manfaatnya, contohnya terdapat beberapa orang tua mengeluh karena tidak adanya TPQ di masjid dekat tempat tinggalnya sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan keterampilan membaca Al-Qur'an serta dasar-dasar keislaman yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak-anak di tempat lain.

Dari segi mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya belum berjalan efektif yang mana dikarenakan kurangnya inovasi-inovasi kreatif dan kesadaran hukum dari nazir tersebut. Sehingga, dari hal-hal seperti ini tentu memunculkan permasalahan seperti; nazir masih belum bisa mengelola secara efektif terhadap harta wakaf. Sebagai akibatnya dapat memunculkan pertanyaan

seperti; sebenarnya bagaimana pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN NAZIR DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATANGIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap implikasi atas tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa rumusan masalah diatas yang mana tersusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tingkat pemahaman nazir atas tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap implikasi dari tingkat pemahaman nazir atas tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum perwakafan yakni berkaitan dengan tingkat pemahaan nazir atas tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf masjid dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat praktis

- a. Agar nazir lebih memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai nazir sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam ketentuan yuridis.
- b. Agar nazir dapat mengimplikasikan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yuridis, sehingga dapat ditemukan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bertujuan guna memperoleh gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu diharapkan tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Berikut beberapa karya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian penulis;

Pertama, Skripsi Anohib (IAIN Bengkulu, 2017) dengan judul, “Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota

Bengkulu”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap tanah wakaf untuk masjid di kota Bengkulu dan apa kendala nazir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di kota Bengkulu. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan yang telah dilakukan nazir terhadap tanah wakaf untuk masjid di kota Bengkulu belum efektif, dikarenakan dari 21 masjid yang memiliki pengelolaan hanya 6 masjid. Padahal, terdapat banyak potensi wakaf yang semestinya dapat dikelola oleh nazir. Beberapa hambatan yang nazir rasakan dalam mengelola aset wakaf ini antara lain; minimnya dana untuk menjalankan pengelolaan tanah wakaf, terdapat nazir yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan wakaf, kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf, belum ada pembinaan atau pengenalan dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada nazir serta masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf, dan terhambatnya administrasi serta biaya pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf.⁷

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf oleh nazir, persamaan lainnya yakni sama-sama menggunakan teori wakaf dan nazir, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah; penelitian tersebut fokus meneliti pengelolaan wakaf

⁷ Anohib, Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kota Bengkulu, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 25.

oleh nazir sedangkan penelitian ini meneliti pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf.

Kedua, Skripsi Fikri Ahmadi (UIN Raden Intan Lampung, 2018) dengan judul " Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam ". Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah kota Bandarlampung. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa; kapasitas serta kewenangan nazir pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung dalam mengelola aset wakaf belum professional juga belum dikelola secara ekonomis. Usaha dalam pengembangan manfaat wakaf masih terpaku pada amal usaha pendidikan. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan banyak nazir yang merangkap jabatan sebagai akibatnya nazir belum bisa memanfaatkan harta wakaf dengan maksimal. Nazir pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan melainkan nazir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, dan hal ini tidak bertentangan serta sudah sejalan dengan hukum Islam serta Undang-Undang.⁸

⁸ Fikri Ahmadi, Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 23.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengelolaan wakaf oleh nazir, yakni upaya nazir dalam mengelola aset wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu; penelitian tersebut berfokus pada kompetensi nazir dalam menjalankan tugasnya sedangkan penelitian ini fokus kepada pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf, penelitian tersebut ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari tinjauan yuridis.

Ketiga, Skripsi Annisa Syafariah (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020) dengan judul, “Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; bagaimana peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa PDM Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai nazir dalam mengelola wakaf produktif, walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Peran yang dijalankan nazir yaitu dengan cara menciptakan inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi serta memanfaatkan hasil dari pengelolaan tersebut.⁹

⁹ Annisa Syafariah, Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 6.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peranan nazir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sama-sama menggunakan teori wakaf dan nazir, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam penelitian tersebut fokus meneliti peran nazir dalam mengelola wakaf sedangkan dalam penelitian ini meneliti pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf.

Keempat, Skripsi Rega Nurfasis Kurniawan, (IAIN Ponorogo, 2021) dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nazhir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazir dalam pengelolaan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazir dalam pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja nazir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkhusus Pasal 11. Nazir tersebut belum melaksanakan pengelolaan dengan

optimal, serta salah satu nazir yang kedudukannya sebagai ketua justru berada diluar wilayah harta wakaf itu berada, oleh sebab itu pengelolaan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda belum terlaksana dengan maksimal.¹⁰

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf oleh nazir dan sama-sama menggunakan teori wakaf dan nazir yang ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni; dalam penelitian tersebut lebih fokus meneliti kinerja nazir sedangkan dalam penelitian ini fokus meneliti pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf.

Kelima, Skripsi Nurlita Nurcahyani, (IAIN Ponorogo, 2021) dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; bagaimana tugas nazir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan

¹⁰ Rega Nurfasis Kurniawan, Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nazhir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). 11.

bahwa pengelolaan wakaf produktif di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun wakaf sawah tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dikarenakan hasil uang sewa tanah wakaf untuk memperbaiki bangunan masjid bukan untuk kepentingan lain. Hasil dari sawah tersebut diberikan kepada petani yang sudah mengelola wakaf sawah, hal tersebut belum sesuai dengan tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana menciptakan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian.¹¹

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf oleh nazir dan sama-sama menggunakan teori wakaf dan nazir, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam penelitian tersebut lebih fokus meneliti pengelolaan wakafnya sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus meneliti pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti mengambil data secara *eksklusif* dari lapangan. Dimana peneliti menjadi subyek (pelaku) penelitian. Alasan peneliti memakai

¹¹ Nurlita Nurcahyani, Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). 11.

jenis penelitian ini bertujuan guna memperoleh data yang sinkron dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kalitatif. Deskriptif ialah sebuah rumusan masalah yang memandu penelitian guna mengeksplorasi kondisi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, serta mendalam. Pendekatan ini merupakan metode penelitian yang diarahkan guna memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan tepat mengenai daerah tertentu.¹² Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Tingkat pemahaman Nazir dan Implikasinya dalam Pengelolaan Wakaf”.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun menggunakan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti sangat mutlak untuk digunakan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang dapat memahami kaitan realita di lapangan. Oleh karena itu pada saat kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan penting serta memperhatikan secara langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian. Peneliti benar-benar menjadi peran utama dalam hal pengumpulan data untuk

¹² Dita Kurniasari, “Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif,” dalam <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2024).

keperluan penelitian, yang mana dengan menjadi aktor utama dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat mengetahui serta memahami kondisi obyek penelitian yang sebenarnya serta memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti pada saat menjalankan penelitiannya guna mendapatkan data-data yang diinginkan. Adapun yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Masjid Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan eksistensi nazir wakaf dari masjid desa tersebut terlihat paling menonjol atas pengelolaan harta wakaf.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka permasalahan yang diteliti. Data dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar, ataupun obyek-obyek lainnya yang ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹³

Adapun data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan penelitian ini maka peneliti memerlukan data-data mengenai tingkat

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Hal. 26.

pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya serta implikasi atas tingkat pemahamannya dalam pengelolaan wakaf.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara eksklusif dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.¹⁴ Yaitu data dari nazir wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung dapat berupa data dokumentasi serta berbagai arsip resmi yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁵

Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, data berupa bukti wakaf, dokumentasi berkas perwakafannya, bentuk wakafnya, dan dari bermacam buku penunjang tentang nazir wakaf.

¹⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

¹⁵ Ibid., 138.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Maka dalam penelitian ini memakai beberapa teknik pengumpulan data sebagai pendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab verbal antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud atau tujuan tertentu. Dua pihak dalam percakapan ini yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan.¹⁶ Dalam wawancara ini akan dibuat susunan pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada responden. Kemudian hasil wawancara akan diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman nazir wakaf masjid

¹⁶ Ibid., 137.

dan implikasi atas tingkat pemahamannya dalam pengelolaan wakaf di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Melalui wawancara diharapkan peneliti akan mengerti hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan kondisi dan kenyataan yang terjadi.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung berkaitan dengan praktik pengelola wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap serta menambah keakuratan serta kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Fungsi dari dokumentasi adalah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara.

¹⁷ Ibid., 150.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini berfungsi untuk menyaring data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, analisis data diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara interaktif serta berlangsung terus menerus hingga selesai sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data dilakukan melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya pada suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Ibid., 164.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk paparan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan cara mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang mendeskripsikan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang didesain harus berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta temuan penelitian yang telah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁹ Ibid.

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah yang digunakan peneliti agar penelitian yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang sudah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah diteliti kembali ke lapangan benar atau tidak serta berubah atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat tahapan-tahapan penelitian, tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif yakni:

a. Tahap Pralapangan

Dalam tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dan alat-alat atau instrumen yang dibutuhkan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti mulai menggali data-data yang diperlukan yang mana berkaitan dengan fokus penelitian, berupa survei lapangan, wawancara dengan narasumber terkait, dan mencari dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap analisis data peneliti mungumpulkan serta menganalisis data yang telah didapatkan sesuai tinjauan yang peneliti gunakan, yakni tinjauan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami, maka peneliti akan mengelompokkan pembahasan pada skripsi ini menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan yang lainnya akan saling berkesinambungan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut;

BAB I pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang membahas mengenai pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan wakaf, penertian nazir, jenis-jenis nazir, syarat-syarat nazir, tugas nazir, pengangkatan dan pemberhentian nazir, dan Badan Wakaf Indonesia.

BAB III membahas tentang tingkat pemahaman nazir dan implikasinya dalam pengelolaan wakaf di Desa Jatirejo Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri, yang merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Point pertama membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian, point kedua membahas tentang tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, dan point ketiga membahas implikasi atas tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

BAB IV membahas tentang analisis terhadap tingkat pemahaman dan implikasi atas tingkat pemahaman nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri ditinjau dari tinjauan yuridis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun pembahasan dan hasil data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dalam bab ini. Analisis penelitian diantaranya tingkat pemahaman dan implikasi atas tingkat pemahaman nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri ditinjau dari tinjauan yuridis.

BAB V adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Sedangkan saran pada bab ini adalah saran yang diajukan penulis bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WAKAF DAN NAZIR

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahisu-tahbis* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Dalam hal ini, yang dimaksud menahan adalah menahan dari konsumsi, kerusakan, jual-beli dan semua tindakan yang bersifat pribadi. Namun, tujuan penahanannya untuk tujuan tertentu dan itu hanya satu, yaitu memanfaatkan untuk kebaikan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum

atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6 dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf adalah; wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf yaitu:

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1)

- 1) Wakif (orang yang memberikan wakaf);
- 2) *mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- 3) *mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); dan
- 4) *sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

Sedangkan syarat wakaf adalah:

- 1) Benda wakaf mempunyai nilai (harga);
 - 2) benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya);
 - 3) benda wakaf harus hak milik penuh wakif; dan
 - 4) benda wakaf harus kekal.³
3. Dasar Hukum Wakaf:

1) Hukum Islam

Dalam hukum Islam, secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat. Adapun

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

salah satu ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dalil wakaf adalah surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴

Maksud ayat diatas dalam tafsir al mishbah adalah: seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun juga bukan berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnya barang yang dia wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaannya terhadap yang ia perbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain. Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan sebagian harta dalam surat Ali Imran ayat 92 ini adalah wakaf. Wakaf menjadi salah satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah

⁴ Al-Qur'an, 3: 92.

yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi islam yang dapat berkembang diberbagai bidang seperti sosial pertanian, kesehatan bahkan pendidikan, tidak hanya pada bidang keagamaan saja. Wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat. Tujuan inti wakaf yakni menahan harta yang diberikan oleh wakif kepada maukuf alaih dengan maksud agar manfaat yang diterima oleh maukuf alaih dapat terus dirasakan, dan pahala yang terus mengalir bagi wakif menjadi bekal di akhirat nanti.⁵ Ayat diatas diperkuat lagi oleh adanya hadits shahih yakni;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن أبي هريرة)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (Hadits Riwayat Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam an-Nisa’I, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Syayidina Abu Hurairah ra.)⁶

⁵ Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 1 (10, 2022), 32.

⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III/1255.

Hadits di atas sangat jelas memaparkan mengenai tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh adalah ketiga amalah yang pahalanya terus mengalir. Sebagian besar ulama sepakat bahwa sedekah jariyyah yang dimaksudkan adalah wakaf, karena harta yang diwakafkan dapat terus bermanfaat bagi maukuf alaih. Hadits ini merupakan hadits yang memotifasi umat mukmin untuk terus berbuat kebajikan selama hidupnya dan memberikan yang terbaik untuk sesama, karena pahala yang tidak akan pernah terputus sampai akhir hayat.⁷

Dalam hadits tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariyyah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadits tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.⁸

2) Hukum Positif

⁷ Farhany dan Nurkomalasari, "Telaah Tafsir, 32.

⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 32.

Wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, selain itu masih ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan dalam konstitusi antara lain:

- a) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- f) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁹

4. Tujuan Wakaf

⁹ Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 31.

Tujuan wakaf haruslah jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi; Sarana dan kegiatan ibadah:

- 1) Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan
- 2) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

- 3) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

B. Nazir

a. Pengertian Nazir

Nazir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhoro* yang berarti memandang, melihat. Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Dapat disimpulkan bahwa nazir adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima manfaatnya.¹⁰

Sedangkan nazir menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

¹⁰ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2011), 14.

peruntukannya.¹¹ Praktik pengelolaan harta wakaf tanpa mengikutsertakan nazir sulit untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang, berdayaguna, dan berhasil sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh instrument wakaf. Bahkan bisa dikatakan hal terburuk dalam harta benda wakaf adalah tidak adanya nazir yang akan menjadikan harta wakaf tersebut tidak bermanfaat dan tidak terurus bahkan bisa menjadi musnah harta benda wakaf tersebut. Begitu sangat pentingnya peran nazir, maka tidak ada salahnya di setiap perwakafan harus disertai nazir.

b. Jenis-Jenis dan Syarat-Syarat Nazir

1) Nazir Perseorangan

Nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf A UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

¹¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2) Nazir Organisasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Nazir Badan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Baik nazir perseorangan, nazir organisasi, maupun nazir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI

melalui Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir.¹²

c. Tugas dan Kedudukan Nazir

Dalam perwakafan, nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dikelola dan dikembangkan sesuai dengan keperuntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur persoalan nazir secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan nazir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat bergantung ada nazir tersebut.¹³ Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa nazir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹³ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (12 2014), 218.

Selain itu, nazir berperan penting dalam pengelolaan dan perkembangan harta wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 42-46 bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 42 menjelaskan bahwa “Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Pasal 43 menjelaskan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana diatur dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Kemudian Pasal 44 menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat

dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Sedangkan Pasal 45 menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian nazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan

peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

f. Kriteria Nazir

Dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terus menerus untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Salah satu alternatif solusinya adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran nazir wakaf yang amanah dan profesional dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian harta benda wakaf. Dengan demikian untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai nazir, baik secara fikih maupun Undang-Undang. Adapun kriteria nazir yaitu:

1) Adil

Dalam hal ini adil adalah melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Kriteria ini

¹⁴ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah.

2) Memiliki keahlian

Yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Para ulama tidak mensyaratkan laki-laki untuk menjadi seorang nazir wakaf karena di masa Umar Ibn Khatab pernah berwasiat kepada Hafshah untuk memelihara harta wakafnya.

3) Islam

Namun dalam kriteria ini di kalangan hanafiah tidak mensyaratkan Islam bagi nazir. Persyaratan Nazir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazir diposisikan pada tempat yang penting bagi perkembangan harta benda wakaf, inovasi perkembangan wakaf juga bergantung pada kreatifitas nazir. Karena itu Undang-Undang wakaf memberi kriteria lebih ketat terhadap nazir.¹⁵

g. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazir

¹⁵ Rozlinda, Manajemen Wakaf Produktif, Cet.Ke-1, hal 40-42 (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2015)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa masa bakti nazir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

h. Badan Wakaf Indonesia

Salah satu yang menarik dari Undang-Undang wakaf dalam konteks nazir yang berbeda dengan peraturan sebelumnya adalah adanya kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan adanya BWI sesuai dengan Undang-Undang wakaf. BWI merupakan lembaga nasional yang memang secara khusus mengurus wakaf. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazir agar lebih profesional dan amanah. Karena itu, aturan ini didasarkan juga pada metode

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 atas pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

siyasah syar'iyah, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁷

Fungsi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai nazir independen pemerintah, dan sebagai lembaga pembina dan pengawas. Badan Wakaf Indonesia pusat dan daerah bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹⁸

Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- 3) Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazir
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf

¹⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 169.

¹⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005), h.90.

- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁹



¹⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB III

TINGKAT PEMAHAMAN NAZIR DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID DI DESA JATIREJO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Jatirejo terletak di wilayah Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dengan posisi berbatasan dengan wilayah desa tetangga dan. Sebelah utara Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Giriwarno, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waleng, sebelah timur berbatasan dengan Desa Selorejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Secara geografis, Desa Jatirejo memiliki luas 494,02 hektar yang wilayahnya berupa sawah, ladang, dan perkebunan. Jarak tempuh Desa Jatirejo dari ibu kota yakni 20 km.

Desa Jatirejo merupakan sebuah desa yang cukup luas dan terdiri dari 8 dusun, yaitu: Dusun Bendosari, Dusun Dawuhan, Dusun Jatirejo, Dusun Karangduren, Dusun Kebonturi, Dusun Pucungan, Dusun Tambakruci, dan Dusun Tegalrejo. Masing-masing dusun tersebut terpecah menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

2. Keadaan Demografis Desa Jatirejo

Jumlah penduduk Desa Jatirejo berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 3.645 jiwa, terdiri dari 1.801 orang laki-laki dan 1.844 orang perempuan. Keadaan demografis Desa Jatirejo yakni:

a. Pekerjaan

Dikarena sebagian besar wilayah di Desa Jatirejo berupa ladang maka mayoritas penduduk Desa Jatirejo bekerja sebagai petani. Baik menggarap lahan sendiri maupun buruh tani di lahan milik orang lain. Berikut merupakan data mata pencaharian pokok penduduk Desa Jatirejo:

Tabel 1.3

Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatirejo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan	26
2.	Pensiunan	14
3.	Petani	832
4.	Buruh Tani	918
5.	Peternak	32
6.	Pengrajin	24

b. Pendidikan

Dalam hal Pendidikan mayoritas masyarakat Desa Jatirejo hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), yakni berjumlah

1.198 orang, Taman Kanak-Kanak (TK) 43 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 799 orang, Sekolah Menengah Atas 374 orang, Akademi/D1-D3 26 orang, Sarjana S1 53 orang, Sarjana S2 1 orang, Sarjana S3 1 orang, dan tidak lulus sejumlah 410 orang.

c. Lembaga Pendidikan

Desa Jatirejo juga memiliki Lembaga Pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, sampai SMP.¹

3. Sejarah Masjid Desa Jatirejo

Tanah Masjid Al-Amin, Masjid Al-Ikhlas, dan Masjid An-Nur dulunya merupakan tanah milik warga desa yang kemudian diwakafkan untuk masjid. Pada tahun 2005 Ibu Mariyem mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dibangun sebuah masjid. Kemudian Bapak Sri Mulato sebagai penerima wakaf, setelah proses perwakafan selesai dan atas desakan masyarakat maka didirikanlah Masjid Al-Ikhlas diatas tanah wakaf tersebut. Pada saat itu Bapak Sri Mulato sebagai nazir dan juga takmir masjid sampai sekarang. Luas tanah wakaf ini yakni 578m dengan daya tampung masjid 100 orang. Bangunan masjid ini dulunya sudah terlihat megah akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah jarang lagi ada renovasi masjid.

¹ Profil Desa Jatirejo 2021

Wakif dari tanah wakaf masjid Al-Amin adalah bapak Bejo, beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid dan Bapak Suwardi sebagai nazirnya. Luas tanah wakaf ini yakni 255m dan daya tampung masjid ini kurang lebih 100 orang. Masjid ini dibangun pada tahun 1994 dan pada saat itu bangunan masjid masih sederhana, setelah dibangunnya masjid maka terbentuklah takmir masjid yakni Bapak Suwardi. Kemudian seiring berjalannya waktu masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dan sekarang berkembang dengan mendirikan madrasah diniyyah yang masih tetap berjalan sampai sekarang.

Masjid An-Nur berdiri cukup lama, didirikannya masjid ini dilatar belakangi dengan adanya masjid yang pemiliknya enggan mewakafkannya. Wakif dari tanah wakaf ini adalah Bapak Radianto dan Bapak Bambang Setyawan sebagai nazir sekaligus takmir masjid. Luas tanah wakaf ini yakni 372m dan daya tampung Masjid An-Nur ini adalah 100 orang. Seiring berjalannya waktu masjid ini mengalami beberapa kali renvoasi.

B. Tingkat Pemahaman Tugas dan Fungsi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri

Tidak dapat diingkari bahwa maju mundurnya dalam mengelola suatu aset wakaf sangat bergantung kepada bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan oleh nazir, maka dari itu diperlukan pemahaman

nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam mengelola wakaf. Sebagaimana tugas nazir yang mengelola memelihara dan menjaga harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tanah wakaf yang dijadikan tempat didirikannya Masjid Al-Ikhlas Desa Jatirejo di kelola dan di pelihara oleh nazir perseorangan yang telah ditunjuk dan tertera dalam sertifikat tanah wakaf. Dalam hal ini Bapak Sri Mulato merupakan pelaksana atau pengelola serta penanggung jawab utama dari segala hal yang bersangkutan dengan harta benda wakaf yang dikelola tersebut.

Nazir perseorangan adalah pihak yang diamanati oleh wakif untuk menerima dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya, sehingga nazir perseorangan memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan amanat tersebut. Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengenai pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf, dari pemahaman Bapak Sri Mulato sebagai nazir wakaf Masjid Al-Ikhlas Desa Jatirejo menyatakan bahwa;

“Sepengetahuan saya tugas dan fungsi nazir adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan wakaf juga mengadministrasikannya, untuk hal pengadministrasian wakaf saya sudah melaksanakan hal tersebut.”²

Dalam hal pergantian nazir wakaf masjid Al-Ikhlas tersebut dari dulu sampai sekarang tidak ada pergantian nazir, sesuai yang dikatakan Bapak Sri Mulato, bahwa;

² Sri Muato, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 28 Desember 2023.

“Ya nazirnya dari dulu ya saya, tidak ada pergantian nazir karena nazir tidak bisa diganti. Dari dulu juga tidak ada pembinaan nazir dari Badan Wakaf”³

Akan tetapi, keberadaan Bapak Sri Mulato ini yang pergi ke luar kota untuk bekerja dan meninggalkan tugasnya sebagai nazir, maka harta wakafpun menjadi kurang terurus. Beliau menjadi nazir juga karena desakan warga masyarakat.

Yang kedua peneliti melakukan wawancara dengan nazir berikutnya, yakni nazir wakaf Masjid An-Nur. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Bambang Setyawan selaku nazir sekaligus takmir masjid mengatakan bahwa;

“Menurut saya tugas pengelolaannya itu dilakukan bersama warga setempat, bertanggung jawab juga melakukan pengadministrasian”.⁴

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa nazir hanya tahu bahwa wakaf dikelola bersama warga setempat, bukan menjadi tanggung jawab seutuhnya oleh nazir. Keadaan nazir dari tanah wakaf ini hanya paham atas pengelolaan dan tugasnya secara tradisional saja, beliau menjadi nazir juga karena desakan warga masyarakat, hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri, padahal nazir juga harus paham terhadap Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi nazir harta benda yang dikelolanya tersebut.

³ Sri Muato, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 28 Desember 2023.

⁴ Bambang Setyawan, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 30 Desember 2023.

Kemudian penulis juga mewawancarai nazir wakaf Masjid Al-Amin, beliau menyampaikan bahwa;

“Saya kurang paham mengenai tugas dan fungsinya, karena dalam mengelolanya ini dikelola oleh Bapak Nur selaku ustadz bukan saya, saya hanya membantu proses sertifikasi harta benda wakaf saja setelah itu ya sudah.”⁵

Dari penjelasan beliau terlihat bahwa nazir tersebut kurang paham akan tugasnya sebagai nazir. Beliau hanya melaksanakan tugas pengadministrasian harta wakaf saja, setelah itu tidak ada pengelolaan yang dilakukan olehnya. Dan dari paparan di atas juga terlihat bahwa ia hanya bertugas sebagai nazir penerima wakaf secara administratif. Adapun pelaksanaan pengelolaan wakaf tidaklah menjadi tanggungjawabnya sebagai nazir, melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang berdekatan dengan lokasi wakaf.

Penulis juga wewawancarai ustadz pengelola wakaf masjid tersebut, beliau menyampaikan bahwa;

“Dulu nazir wakaf memang kurang turut mengelola wakaf, hanya saja waktu proses wakaf beliau ikut membantu sampai proses serifikasi tanah wakaf. Setelah proses perwakafan selesai harta wakaf ini tidak ada yang mengurus mbak, jadi dibiarkan begitu saja dalam kurun waktu cukup lama. Kemudian saya ini kan orang baru disini dan diberi amanat mengajar ngaji disini, seiring berjalannya waktu ada renovasi juga dari masjid ini dan misalkan ada pencarian dana untuk pembangunan masjidpun juga tidak pakai tanda tangan dari beliau mbak, tanda tangannya ya ngasal saja tetapi atas nama beliau juga. Kemudian seiring berjalannya waktu terus terjadi pergantian takmir masjid dan dibangunlah madrasah tetapi tidak ada pengelolaan yang dilakukan olehnya”.⁶

⁵ Suwardi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 22 Januari 2024.

⁶ Nur Wahid, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 25 Januari 2024.

Dari paparan diatas terlihat bahwa nazir tersebut tidak ikut andil dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan aset wakaf, melainkan hanya mengikuti pengelolaan yang dilakukan oleh takmir masjid saja.

C. Implikasi atas Tingkat pemahaman Tugas dan Fungsi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri

Implikasi adalah suatu akibat langsung dari hasil penemuan atau usaha. Implikasi juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil atau kesimpulan.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat.⁸ Dalam hal ini implikasi dikaitkan penerapan atau pelaksanaan atas tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo.

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat pemahaman nazir terhadap tugas dan fungsinya dalam pengelolaan wakaf di atas dapat dikaitkan dengan implikasi atas tingkat pemahaman tersebut. Dari hasil wawancara nazir wakaf Masjid Al-Ikhlas menyatakan bahwa;

“Yang saya lakukan selama ini untuk wakaf masjid adalah mengelolanya sesuai fungsinya, seperti TPQ, sholat jama’ah, juga untuk sarah sehan, acara umum, hampir 80% untuk kepentingan ibadah. Sedangkan dalam hal pengadministrasian harta benda wakaf juga sudah saya laksanakan sejak lama.”⁹

⁷ Kharisma Alfi Tiara, “Implikasi adalah, ketahui pengertian dan jenisnya”, dalam <https://www.brilio.net/amp/wow/implikasi-adalah-ketahui-pengertian-dan-jenisnya-2209207/pengertian-implikasi.html>, (diakses pada 22 April 2024).

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁹ Sri Mulato *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 28 Desember 2023.

Selain itu, dilihat dari segi pembangunan masjid beliau memaparkan bahwa;

“Jadi begini mbak, dulunya kan ini tanah milik perorangan kemudian diwakafkan untuk masjid, dan setelah poses wakaf di KUA selesai kemudian masyarakat mendesak saya untuk segera membangun masjid ini. Sebetulnya dulu bangunan masjid ini sudah paling bagus sekali mbak dan waktu pembangunan masjid pun dulunya karena desakan masyarakat, tetapi sekarang menjadi ketinggalan dan kendala yang selama ini dihadapi adalah belum ada ustadznya mbak, jadi kegiatan-kegiatan di masjid juga banyak yang ketinggalan.”¹⁰

Hal tersebut terlihat dari bangunan masjid yang jarang direnovasi dikarenakan dalam mengimpun sumber dana wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat, karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari nazir. Sehingga dalam segi pembangunan menjadi sedikit terhambat. Kemudian dalam hal pertanggung jawaban dan juga system kontrol belum memadai karena belum adanya pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, berdasarkan hasil wawancara Bapak Sri Mulato menyatakan,

“Pelaporannya hanya dilaporkan kepada masyarakat, itupun juga tidak terperinci dan untuk pembinaan dari badan wakaf juga tidak tahu saya.”¹¹

Sedangkan nazir di Masjid An-Nur implikasi terhadap tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir, Bapak Bambang Setyawan memaparkan bahwa;

¹⁰ Sri Muato, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 28 Desember 2023.

¹¹ Sri Muato, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 April 2023.

“Yang telah saya diterapkan yakni dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian, shalat jamaah, dan untuk TPQ saya belum berani mendirikan karena belum ada ustadznya”. Dan untuk pembinaan dari BWI itu saya tidak tahu.¹²

Dari hal tersebut tentunya masyarakat, khususnya orang tua mengeluh karena tidak adanya TPQ di masjid dekat tempat tinggalnya sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan keterampilan membaca Al-Qur'an serta dasar-dasar keislaman yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak-anak di tempat lain. Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai pengadministrasian harta benda wakaf dan beliau pun menjawab:

“Dalam hal pengadministrasian sampai sekarang masjid belum ada sertifikatnya. Dulu sudah pernah ikrar wakaf di KUA kemudian sudah di sertifikatkan tetapi dalam sertifikatnya belum balik nama masjid. Kemudian ikrar lagi yang ke-2 di KUA setelah itu pada saat mau di sertifikatkan terdapat kesalahan ukuran tanah yang di laporkan dengan ukuran sebenarnya, hingga saat ini sertifikatnya belum ada, tetapi saya juga kurang paham karena dari dulu juga tidak ada orang yang menanyakan, coba tanyakan lebih jelas ke Bapak Wartono karena yang mengurusinya beliau”¹³

Pada saat itu penulis juga menanyakan perihal sertifikasi tanah wakaf kepada Bapak Wartono, yang ternyata sudah di sertifikatkan, hanya saja Bapak Bambang tidak mengetahui hal tersebut.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa nazir belum paham implementasi dari tugasnya untuk pengadministrasian harta benda wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Sri Muato, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 28 Desember 2023.

¹³ Bambang Setyawan, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 30 Desember 2023.

Dalam mengimpun sumber dana wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat, karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari nazir.

Selanjutnya hasil wawancara dari nazir masjid Al-Amin yakni:

“Yang saya lakukan hanyalah mengadministrasikan harta benda wakaf, untuk pengelolaannya saya kurang tahu karena bukan saya lagi yang mengelola.”¹⁴

Dari paparan tersebut terlihat bahwa tugas dan fungsi nazir perseorangan di Desa Jatirejo telah melakukan pengurusan administrasinya sesuai ketentuan tugas pertama nadzhir dalam Undang-Undang. Meliputi pendaftaran benda wakaf ke KUA dan melakukan prosesi ikrar wakaf. Perihal pengelolaan dan pengembangan, dilakukan oleh masyarakat sekitar harta benda wakaf.



¹⁴ Suwardi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 22 Januari 2023.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN NAZIR DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID DI DESA JATIREJO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Yuridis terhadap Tingkat Pemahaman Tugas dan Fungsi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri

Tujuan dari wakaf yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Problematika perkembangan wakaf salah satunya mengenai keberadaan nazir. Nazir merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kapasitas nazir. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, nazir sebagai instrument penting dalam perwakafan maka harus memenuhi syarat-syarat yang memadai, sehingga wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.¹

Sudah sepatutnya nazir memahmami tugas dan fungsinya sebagai nazir sebagaimana terdapat dalam dasar hukum wakaf yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi dalam praktinya yang telah ditemui peneliti pada nazir wakaf masjid di

¹ Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 60.

Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri yakni pengelolaan wakaf kurang maksimal.

Dalam analisis yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang didalamnya menjelaskan tugas nazir, yaitu:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²

Dari keempat tugas nazir tersebut mereka hanya paham mengenai tugas pengadministrasian harta benda wakaf. Akan tetapi tingkat pemahaman tugas nazir wakaf di Masjid Al-Ikhlas pada poin ke 2 ini dikatakan cukup paham mengenai pengelolaannya, namun adanya kendala atas keberadaannya yang pergi ke luar wilayah harta wakaf untuk bekerja dan meninggalkan tugasnya menjadi nazir, menjadikan harta wakafpun menjadi kurang terurus. Sedangkan tingkat pemahaman tugas nazir wakaf Masjid An-Nur pada poin ke 2 yakni tugas mengelola harta benda wakaf apabila dilihat dari hasil wawancara bab III tersebut beliau juga cukup paham namun kurangnya inovasi-inovasi kreatif dari nazir sehingga benda wakafpun kurang berkembang.

Dalam hal mengawasi, melindungi, dan pelaporan tugas kepada BWI ini nazir tidak begitu memahami akan hal tersebut. Sudah

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

semestinya seorang nazir memahami eksistensinya sebagai nazir. Tingkat pemahaman nazir di Desa Jatirejo apabila ditinjau dari analisis yuridis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kurang efektif dan masih perlu ditingkatkan kembali karena hal tersebut dianggap belum sepenuhnya mengerti dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa nazir harus terlibat secara langsung dalam pengelolaan aset wakaf.

Berdasarkan paparan dalam bab III diatas, untuk meningkatkan efektivitas hukum terhadap peran nazir dalam pengembangan aset tanah wakaf, perlu adanya tindakan nyata yang berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran nazir terhadap hukum yang berlaku tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pengelolaan aset tanah wakaf terutama di masjid Desa Jatirejo. Tingkat pemahaman nazir apabila ditinjau dari analisis yuridis yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum sepenuhnya paham serta masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut akan berimplikasi pada pengelolaan wakaf.

B. Analisis Yuridis terhadap Implikasi atas Tingkat Pemahaman Tugas dan Fungsi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri

Nazir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola serta menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya ini

memiliki mempunyai pertanggung jawaban yang harus dilaksanakannya. Dari bab III dapat dipahami bahwa implikasi atas tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf di Desa Jatirejo yang telah dilakukan belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazir bertugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³

Seperti halnya nazir wakaf masjid Al-Amin yang hanya melakukan pengadmistrasian harta wakaf saja, setelah itu tidak ada pengelolaan yang dilakukan olehnya. Sebenarnya pengelolaan wakaf pada masjid Al-Amin ini sudah terbilang cukup baik, karena banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan hal tersebut juga dikatakan masyarakat sekitar. Akan tetapi keberadaan nazir wakaf tersebut hanya mengikuti pengelolaan yang dilakukan oleh takmir.

Sedangkan pengelolaan di Masjid Al-Ikhlas ini keberadaan nazir yang pergi ke luar wilayah harta wakaf untuk bekerja dan meninggalkan tugasnya sebagai nazir, maka harta wakafpun menjadi kurang terurus. Idealnya suatu masjid bukan hanya sebagai tempat menjalan ibadah

³ Ibid.

shalat, melainkan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar islam. Masjid yang ideal memiliki berbagai kriteria, beberapa diantaranya yaitu; kenyamanan untuk jamaah dalam beribadah, manajemen masjid atau pengelolaan yang profesional, kaderisasi yang baik, kepengurusan aktif dan proaktif.⁴ Salah satu dari kriteria tersebut yang paling penting adalah menciptakan manfaat bagi jama'ahnya. Maka dari itu untuk mencapai idealnya suatu masjid dan pengelolaan yang baik maka dibutuhkan nazir yang profesional. Sedangkan dalam realitanya, berdasarkan hasil wawancara dari bab III di atas, masyarakat kurang merasakan manfaatnya, contohnya terdapat beberapa orang tua mengeluh karena tidak adanya TPQ di masjid dekat tempat tinggalnya sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan keterampilan membaca Al-Qur'an serta dasar-dasar keislaman yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak-anak di tempat lain, hal itulah yang terjadi di lingkungan Masjid An-Nur.

Dari semua tugas nazir yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut nazir di Desa Jatirejo belum berjalan maksimal dikarenakan para nazir masih kurang paham mengenai tugas dan fungsinya. Berdasarkan dari hasil wawancara pada bab III diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf telah dilakukan nazir pada masjid Al-Ikhas, Al-Amin, dan An-Nur ini

⁴ Rizal, "Masjid yang Ideal", dalam <https://id.scrib.com/document/417388978/Masjid-Yang-Ideal> (diakses pada 12 Mei 2024).

dikategorikan kurang baik tentang tugas nazir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka hal ini diperlukan tindakan lebih lanjut guna terciptanya pengawasan serta pertanggungjawaban yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas nazir sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004, yakni nazir wajib menadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa nazir wajib menyusun laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sedangkan dalam realitanya pelaporan terhadap tugas yang telah dilaksanakan nazir di desa Jatirejo hanya sebatas pelaporan kepada masyarakat saja, itupun tidak terperinci dan tidak ada pelaporan ke BWI sesuai peraturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat nazir yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan wakaf, serta belum ada pembinaan atau pengenalan dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada nazir serta masyarakat terkait pengelolaan tanah tidak ada pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia mengenai tugas serta tanggung jawab nazir wakaf dalam hal pengelolaan wakaf.

Sebagai sebuah lembaga yang berperan mengelola wakaf, nazir mempunyai tanggung jawab yang besar dalam merawat harta benda wakaf dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik. Sistem pengawasan dan pertanggung jawaban yang efektif

menjadi kunci penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa tugas nazir telah dijalankan dengan baik.

Dari semua tugas nazir yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut nazir di Desa Jatirejo belum berjalan maksimal, berdasarkan analisis peneliti mengenai tingkat pemahaman tugas dan fungsi nazir ini kurang baik sehingga berimplikasi pada pengelolaan wakaf dan apabila ditinjau dari analisis yuridis yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kurang efektif dan masih perlu ditingkatkan kembali karena hal tersebut dianggap belum sepenuhnya mengerti dan menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa nazir harus terlibat secara langsung dalam pengelolaan aset wakaf. Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan aset tanah wakaf masjid Desa Jatirejo oleh nazir dan pengelola wakaf lainnya untuk memastikan bahwa pengelolaan serta pengembangan harta wakaf berjalan selaras sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya tingkat pemahaman nazir dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Tingkat pemahaman nazir wakaf masjid di Desa Jatirejo belum sepenuhnya paham terhadap tugas dan fungsi nazir sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Dari tingkat pemahaman yang kurang baik tersebut maka berimplikasi terhadap pengelolaan wakaf yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dikarenakan minimnya pengetahuan nazir terhadap pengelolaan wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan dan penyuluhan khusus bagi nazir oleh instansi terkait tentang pengelolaan tanah wakaf yang baik dan benar sesuai dengan regulasi Undang-Undang yang telah ditetapkan agar para nazir memahami benar terkait kewajibannya.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum di Desa Jatirejo tentang pelaporan dan tata cara membuat laporan ke Badan Wakaf Indonesia secara benar, agar masyarakat sama-sama memahami bagaimana Wakaf Indonesia secara benar, agar masyarakat sama-sama memahami bagaimana pelaporan tanah wakaf oleh nazir yang sesuai dengan Undang-Undang wakaf dan bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an

Baedawi, Idham Khalid. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005).

Hardiani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).

Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*.

Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III/1255.

Putra, Trisno Wardy *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2011).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.Ke-1, hal 40-42 (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2015).

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Referensi Jurnal

Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (12 2014).

Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*.

Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf," *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2 (7-12 2017).

Referensi Skripsi

Ahmadi, Fikri. Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Anohib, Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kota Bengkulu, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

Kurniawan, Rega Nurfasis. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan Tanggung Jawab Nazhir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Nurchayani, Nurlita. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Syafariah, Annisa. Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

Referensi Peraturan

Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Referensi Internet

Dita Kurniasari, “Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif,” dalam <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2024).

Kharisma Alfi Tiara, “Implikasi adalah, ketahui pengertian dan jenisnya”, dalam <https://www.brilio.net/amp/wow/implikasi-adalah-ketahui-pengertian-dan-jenisnya-2209207/pengertian-implikasi.html>, (diakses pada 22 April 2024).

Rizal, “Masjid yang Ideal”, dalam <https://id.scrib.com/document/417388978/Masjid-Yang-Ideal> (diakses pada 12 Mei 2024).